



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43399/PP/M.II/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi positif Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2004 sebesar Rp1.729.290.131,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut :

	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Selisih
- Biaya Iklan/Promosi	562.249.158	-	(562.249.158)
- Biaya Sewa JCC	1.722.785.025	4.014.324.314	2.291.539.289
	2.285.034.183	4.014.324.314	1.729.290.131

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mengemukakan setelah mempelajari Matriks Sengketa dari Pemohon Banding, Terbanding berpendapat pokok sengketa untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebesar Rp1.729.290.131,00 sama dengan nilai sengketa menurut Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa Terbanding dalam alasan koreksinya menyatakan dalam biaya langsung terdapat biaya sewa gedung Jakarta Convention Centre (JCC) sebesar Rp.4.014.324.314,00 yang mana biaya tersebut digunakan secara langsung untuk mendapatkan penghasilan sewa yang dikenakan PPh Final, sehingga atas biaya sewa tersebut harus dikoreksi, akibat koreksi tersebut menyebabkan biaya langsung menurut Terbanding adalah Rp.1.310.117.300,00, sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding adalah Rp.3.039.407.433,00 sehingga selisih sebesar Rp.1.729.290.131,00 harus dikoreksi positif;

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, setelah mempelajari Matriks Sengketa dari Pemohon Banding, Terbanding berpendapat pokok sengketa untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebesar Rp1.729.290.131,00 sama dengan nilai sengketa menurut Pemohon Banding, yaitu berkaitan dengan alokasi biaya untuk pendapatan final sewa ruangan Jakarta Convention Centre (JCC) dan pendapatan non final iklan sebagai berikut;

	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Selisih
- Biaya Iklan/Promosi	562.249.158	-	(562.249.158)
- Biaya Sewa JCC	1.722.785.025	4.014.324.314	2.291.539.289
	2.285.034.183	4.014.324.314	1.729.290.131

bahwa kegiatan Pemohon Banding adalah bergerak dalam usaha "event organizer" yang menyewa tempat di Jakarta Convention Center (JCC). Penghasilan diperoleh dari penyewaan ruangan dan iklan, sedangkan biaya terkait mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah sewa ruangan di lokasi JCC dan biaya iklan kepada vendor;

bahwa koreksi positif terkait dengan biaya sewa JCC (biaya langsung) yaitu terdapat perbedaan penghitungan antara Terbanding dan Pemohon Banding sebesar Rp. 1.729.290.131, menurut Terbanding sebesar Rp.4.014.324.314 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.2.285.034.283;

bahwa oleh karena penghasilan Pemohon Banding adalah penghasilan sewa (final) dan penghasilan iklan (tidak final) maka untuk biaya langsung (sewa JCC) adalah merupakan joint cost, dan Pemohon Banding mengalokasikan/membagi berdasarkan persentase pendapatan sewa dan iklan adalah sebagai berikut :

	Sewa Final	Iklan Tidak Final	Total
	43%	57%	100%
Jumlah Pendapatan	2.472.057.211	3.288.173.593	5.760.230.804
Biaya Langsung terdiri dari:	2.285.034.183	3.039.407.431	5.324.441.614
Biaya Iklan	562.249.158	747.868.142	1.310.117.300
Biaya Sewa JCC	1.722.785.025	2.291.539.289	4.014.324.314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Jumlah 2.285.034.183	3.039.407.431	5.324.441.614
-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

bahwa atas biaya sewa ruang JCC sebesar Rp.4.014.324.314,00, Pemohon Banding mengalokasikan sesuai dengan koreksi pendapatan sewa ruangan (PPH Final) sebesar Rp.1.722.785.025,00, Pemohon Banding melakukan koreksi positif sesuai Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, sedangkan biaya sewa ruangan yang merupakan porsi pendapatan iklan sebesar Rp.2.291.539.289,00 adalah merupakan biaya usaha menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan uraian sebagai berikut :

	Sewa (Final)	Iklan (Tidak Final)	Total
Biaya Langsung terdiri dari:			
Biaya Iklan/Promosi	-	1.310.117.300	1.310.117.300
Biaya Sewa JCC	4.014.324.314	-	4.014.324.314
Jumlah	4.014.324.314	1.310.117.300	5.324.441.614

bahwa Terbanding menganggap biaya langsung sebesar Rp.5.324.441.614,00 terdiri dari biaya iklan Rp.1.310.117.300 dan biaya sewa JCC sebesar Rp.4.014.324.314,00, untuk biaya sewa JCC sebesar Rp.4.014.324.314,00 terkait langsung dengan pendapatan sewa yang sudah dikenakan PPH Final dan tidak terkait dengan pendapatan iklan, dengan demikian atas biaya sewa JCC seluruhnya dikoreksi fiskal positif, karena bukan merupakan "joint cost";

bahwa Terbanding mengemukakan untuk pendapatan yang bersifat final yang berasal dari pendapatan sewa ruangan JCC, Harga Pokoknya adalah berasal dari biaya sewa ruangan JCC saja, dimana biaya sewa ruangan JCC untuk tahun 2004 sejumlah total Rp.4.014.324.314,00 dan biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena berkaitan dengan pendapatan yang bersifat final sehingga harus dikoreksi positif;

bahwa Terbanding mengemukakan biaya yang Pemohon Banding bayarkan untuk memperoleh pendapatan iklan dari konsumen yang menyewa ruangan di Jakarta Convention Centre (JCC) yang sebelumnya sudah disewa oleh Pemohon Banding sudah jelas Harga Pokok Penjualan (HPP)nya dan dapat dipisahkan biaya dari biaya sewanya dan Pemohon Banding membayar biaya iklan kepada vendor-vendor Pemohon Banding, bukan kepada JCC;

bahwa menurut Majelis, Terbanding berpendapat atas biaya iklan tidak dapat diproporsionalkan tetapi bisa dikurangkan seluruhnya kepada pendapatan iklan karena berkaitan dengan pendapatan yang tidak bersifat final, sedangkan untuk biaya sewa ruangan JCC tidak dapat diproporsionalkan dan tidak bisa dikurangkan karena berkaitan dengan pendapatan sewa yang dikenakan pajak secara final;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan dalam surat keberatan Pemohon Banding hanya mempermasalahkan mengenai koreksi sebesar Rp1.729.290.131,00 dengan alasan bahwa atas koreksi biaya sewa JCC, Pemohon Banding sangat keberatan, karena biaya sewa Rp4.014.324.314,00 adalah biaya gabungan (Joint Cost) untuk memperoleh penghasilan baik final maupun tidak final, sehingga biayanya pun harus juga dialokasikan secara proposional berdasarkan penghasilan (mengacu pada SE-55/PJ.42/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan SE-08/PJ.311/1998 tgl.2 Juni 1998 No.2.2 huruf b(4));

bahwa Pemohon Banding mengemukakan tidak sependapat dengan pendapat Terbanding bahwa biaya sewa JCC, bukan biaya gabungan (Joint Cost), karena menurut Pemohon Banding biaya sewa JCC dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan pendapatan iklan/promosi secara bersamaan dan di dalam biaya yang Pemohon Banding keluarkan tidak ada perbedaan antara biaya pokok dan biaya sampingan;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding mengemukakan tidak setuju terhadap koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa biaya sewa JCC seluruhnya merupakan biaya langsung untuk memperoleh pendapatan sewa karena menurut Pemohon Banding biaya sewa Jakarta Convention Centre (JCC) merupakan biaya langsung untuk memperoleh pendapatan sewa dan pendapatan iklan/promosi sehingga biaya sewa JCC sudah seharusnya dialokasikan secara proposional, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Rupiah)

	Total	Sewa Final	Iklan Tidak Final
Biaya Iklan/Promosi	1.310.117.300	562.249.158	747.868.142
Biaya Sewa JCC	4.014.324.314	1.722.785.025	2.291.539.289
Jumlah Biaya Langsung	5.324.441.614	2.285.034.183	3.039.407.431

bahwa Pemohon Banding berpendapat dalam penghasilan dari perusahaan adalah terdiri dari Penghasilan sewa dan iklan/promosi, penghasilan tersebut adalah penghasilan utama dan rutin dan dihasilkan secara simultan, dan biaya sewa JCC dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan sewa (final) dan pendapatan iklan/promosi (sudah merupakan suatu paket penjualan), jika tidak ada biaya sewa JCC, tidak akan ada kedua penghasilan tersebut. Perusahaan tidak akan menjual sewa saja tanpa disertai dengan penjualan untuk iklan/promosi;

bahwa menurut Majelis, dasar hukum Pemohon Banding adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, penjelasan Pasal 28 ayat (7), pada alinea 3 disebutkan "Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain", Dengan demikian jika tidak diatur dalam peraturan mengenai kasus tersebut dikembalikan kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk menjelaskan definisi dari Joint Cost tersebut. Pada PSAK No.14 tentang Persediaan dan Biaya Konversi, Paragraf No.11 dikatakan sebagai berikut: "Proses Produksi mungkin menghasilkan lebih dari satu jenis produk secara serentak. Hal tersebut terjadi, misalnya, bila dihasilkan produk bersama (Joint Product) atau bila terdapat produk utama produk sampingan. Bila biaya konversi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, biaya tersebut dialokasikan antara produk secara rasional dan konsisten.....", Dari definisi tersebut jelas bahwa produk perusahaan yaitu Penyewaan Stand dan Iklan/Promosi merupakan produk bersama (Joint Product) karena dihasilkan secara serentak. Sedangkan biaya sewa JCC merupakan biaya konversi untuk menghasilkan Joint Product tersebut, sehingga biayanya harus dialokasikan secara rasional dan konsisten, dengan rasio hasil penjualan kedua produk tersebut;

bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, penjelasan Pasal 28 ayat (7), pada alinea 3 Majelis berpendapat pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain";

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dinyatakan bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya";

bahwa dengan demikian jika tidak diatur dalam peraturan mengenai kasus tersebut dikembalikan kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk menjelaskan definisi dari Joint Cost tersebut. Pada PSAK No.14 tentang Persediaan dan Biaya Konversi, Paragraf No.11 dikatakan sebagai berikut: "Proses Produksi mungkin menghasilkan lebih dari satu jenis produk secara serentak. Hal tersebut terjadi, misalnya, bila dihasilkan produk bersama (Joint Product) atau bila terdapat produk utama produk sampingan. Bila biaya konversi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, biaya tersebut dialokasikan antara produk secara rasional dan konsisten.....";

bahwa Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan diatur bahwa atas pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding menyatakan hal-hal antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Pemohon Banding memperoleh pendapatan sewa pada saat yang bersamaan Pemohon Banding juga akan memperoleh pendapatan iklan; dalam semua invoice Pemohon Banding terdapat keterangan pembagian antara pendapatan iklan dan pendapatan sewa;

setiap melakukan pameran Pemohon Banding akan mengeluarkan biaya promosi dalam bentuk satu paket baik promosi dalam bentuk media cetak (koran), media elektronik (radio) atau media luar (baliho, spanduk);

bentuk promosi tidak hanya menempel pada ruangan venue saja, tetapi juga didukung dengan promosi melalui media cetak, radio maupun media luar;

Pemohon Banding menerima pendapatan promosi dalam satu paket dengan pendapatan sewa ruangan yang Pemohon Banding peroleh, yaitu invoice yang Pemohon Banding terbitkan kepada konsumen biayanya menjadi satu;

Pemohon Banding melakukan pembayaran iklan kepada vendor-vendor Pemohon Banding, bukan kepada JCC;

dalam invoice tagihan Pemohon banding kepada konsumen di dalamnya ada dua biaya yaitu biaya sewa dan biaya iklan/promosi;

dalam SPT Pemohon banding pendapatan sewa dan pendapatan iklan/promosi sudah dipisahkan;

biaya iklan dan biaya sewa dapat juga dipisahkan invoicenya atas permintaan konsumen tetapi masih dalam tanggal yang sama;

pada tanggal yang sama memang dibuka dua Faktur Pajak dan dalam satu invoice terdapat rincian dua biaya yang berbeda;

memang biaya sewa JCC dan biaya iklan/promosi dapat dipisahkan, namun perlu ditekankan bahwa Pemohon Banding sebagai Event Organizer terlebih dahulu harus mengeluarkan biaya untuk sewa gedung;

Pemohon Banding mengemukakan dari biaya sewa gedung yang Pemohon Banding keluarkan, Pemohon Banding tidak mengharapkan untuk memperoleh pendapatan sewa, namun Pemohon Banding mengharapkan memperoleh dua pendapatan yaitu pendapatan dari promosi dan pendapatan iklan;

bahwa menurut Majelis, Terbanding menyatakan hal-hal antara lain sebagai berikut: berdasarkan rekap invoice dan break down biaya yang Pemohon Banding sampaikan terlihat bahwa Pemohon Banding sudah memisahkan antara biaya sewa dan biaya iklan dengan pendapatan sewa dan pendapatan iklan, hal ini dapat dilihat dari nomor Faktur Pajak dan Invoice yang berbeda;

berdasarkan rekap invoice dan break down biaya yang Pemohon Banding sampaikan diketahui setiap penagihan kepada konsumen dilakukan menggunakan 1 Faktur Pajak untuk biaya sewa dan 1 Faktur Pajak untuk biaya iklan serta masing-masing diterbitkan invoice tersendiri sehingga jelas Pemohon Banding telah melakukan pemisahan biaya sewa dan biaya iklan;

berdasarkan dokumen daftar rekap invoice dan break down pembayaran biaya sewa dan biaya iklan/promosi yang dibayarkan kepada vendor yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2012, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat memisahkan antara penghasilan dari sewa dan iklan dan dapat memisahkan juga faktur/invoice antara penghasilan dari sewa dan iklan;

biaya iklan adalah biaya untuk pembayaran kepada vendor-vendor berkaitan dengan penyediaan baliho, spanduk dan media-media lainnya baik cetak maupun elektronik sedangkan biaya sewa adalah biaya untuk pembayaran sewa JCC;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

rekap invoice dan break down biaya yang Pemohon Banding;

daftar rekap invoice dan break down pembayaran biaya sewa dan biaya iklan/promosi yang dibayarkan kepada vendor;

dapat dilihat adanya pemisahan antara biaya sewa dan biaya iklan dengan pendapatan sewa dan pendapatan iklan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti dalam persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa:

produk Pemohon Banding yaitu Penyewaan Stand dan Iklan/Promosi merupakan produk bersama (Joint Product) karena dihasilkan secara serentak, namun pencatatan atas kedua penghasilan tersebut dilakukan secara terpisah dalam pembukuan Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Penyewaan Stand dan Iklan/Promosi dapat dipisahkan dan telah dicatat dalam Pembukuan Pemohon Banding secara terpisah menurut jenis penghasilan Pemohon banding tersebut, sehingga penghitungan Penghasilan Bersih Pemohon Banding terhadap kedua jenis penghasilan tersebut dapat dilakukan secara terpisah, dengan mengurangkan masing-masing biaya yang terkait dengan jenis masing-masing penghasilan berdasarkan data-data di dalam pembukuan;

biaya sewa JCC berdasarkan data-data di dalam pembukuan Pemohon Banding bukan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Iklan/Promosi, walaupun penghasilan Pemohon Banding berupa Penyewaan Stand dan Iklan/Promosi merupakan satu paket, karena biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Penyewaan Stand dan Iklan/Promosi dapat dipisahkan dan telah dicatat dalam Pembukuan Pemohon Banding secara terpisah;

Kebijakan Pemohon Banding yang tidak mengharapkan untuk memperoleh pendapatan sewa, bahkan menjual rugi sewa ruangan (jenis penghasilan final), dan mengharapkan memperoleh dua pendapatan (jenis penghasilan non-final) yaitu pendapatan dari promosi dan pendapatan iklan, tetapi faktanya biaya-biaya atas kedua jenis penghasilan tersebut dapat dipisahkan dan telah dicatat terpisah di dalam pembukuan Pemohon Banding, sehingga tidak perlu dialokasikan secara proporsional berdasarkan rasio hasil penjualan kedua produk tersebut; karena pengalokasian biaya sewa JCC kepada masing-masing jenis penghasilan Pemohon Banding sudah dapat dilakukan berdasarkan data-data di dalam pembukuan Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp.1.729.290.131,00 telah sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 juncto Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 200 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, sehingga koreksi Terbanding atas biaya langsung sebesar Rp.1.729.290.131,00 tetap dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa oleh karena itu penghitungan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Kurang Bayar versi Terbanding dan versi Majelis menjadi sebagai berikut:

Penghitungan Pajak dan Sanksi Administrasi	Penghitungan Pajak dan Sanksi Administrasi Versi Terbanding	Penghitungan Pajak dan Sanksi Administrasi Versi Majelis	Koreksi Majelis
Penghasilan Netto	1.583.583.765	1.583.583.765	0
PPh Terutang	457.575.130	457.575.130	0
Kredit Pajak	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	457.575.130	457.575.130	0
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU KUP	219.636.062	219.636.062	0
PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih)	677.211.192	677.211.192	0

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1455/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 3 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00003/206/04/432/10 tanggal 7 Juli 2010 atas nama: XXX, NPWP YYY.